

KAJIAN HUKUM PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DASAR

Zawil Fadhli¹, Herawati², Eva Susanna³, Fitriliana⁴, Muhammad Nur⁵

Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh Corresponding Author: zawil@uui.ac.id, herawati@uui.ac.id

Abstrak

Pelanggaran hak-hak anak dalam sistem pendidikan dasar merupakan isu yang sering kali tidak disadari oleh sekolah, guru, maupun orang tua. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara sekolah dan siswa menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pendidikan. Wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kelalaian dalam memenuhi standar perlindungan anak dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi sekolah. Penelitian ini merupakan literature review yang mengkaji konsep-konsep hukum perdata terkait perlindungan anak, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di sekolah dasar, serta konsekuensi hukumnya. Kajian menunjukkan bahwa pelanggaran dapat berupa kelalaian pengawasan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran privasi anak, hingga tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kata kunci: hukum perdata, hak anak, pendidikan dasar, wanprestasi, perbuatan melawan hukum.

CIVIL LAW STUDY ON VIOLATIONS OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE ELEMENTARY EDUCATION SYSTEM

Abstract

Violations of children's rights within the elementary education system are often overlooked by schools, teachers, and even parents. From a civil law perspective, the legal relationship between the school and its students creates legal obligations that must be fulfilled by the educational provider. Breach of contract, tortious acts, and negligence in meeting child protection standards may give rise to civil liability for the school. This study is a literature review that examines civil law concepts related to child protection, the various forms of children's rights violations occurring in elementary schools, and their legal consequences. The review indicates that such violations may include supervisory negligence, abuse of authority, violations of children's privacy, and actions that cause physical or psychological harm. This study affirms that schools bear a legal responsibility to provide a safe, healthy, and supportive educational environment that fosters the optimal growth and development of children.

Keywords: civil law, children's rights, elementary education, breach of contract, tort.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan (UU Perlindungan Anak No. 35/2014). Dalam konteks pendidikan dasar, sekolah memiliki peran strategis dalam menerapkan perlindungan hukum tersebut. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih banyak terjadi, baik dalam bentuk eksplisit maupun implisit (Wahyudi, 2021).

Secara hukum, hubungan antara sekolah dan siswa merupakan hubungan perdata yang menciptakan kewajiban tertentu. Sekolah berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang aman, melindungi peserta didik, serta menjaga integritas fisik dan psikis anak (Soeroso, 2020). Ketika sekolah gagal memenuhi kewajiban tersebut, dapat timbul pertanggungjawaban perdata berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan KUHPerdata, termasuk Pasal 1234, 1243, dan 1365 (Subekti, 2002).

Contoh pelanggaran yang sering terjadi di sekolah dasar meliputi:

1. kelalaian pengawasan yang menyebabkan cedera pada anak (Herlambang, 2019);
2. pengambilan foto siswa tanpa izin yang melanggar privasi (Wahyudi, 2021);
3. hukuman fisik atau kekerasan verbal oleh guru;
4. pungutan yang tidak sesuai perjanjian antara sekolah dan orang tua;
5. tindakan diskriminatif yang merugikan anak (Salim & Nurbani, 2017).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya memahami aspek hukum perdata dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek yuridis pelanggaran hak anak dalam pendidikan dasar berdasarkan *literature review* terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian akademik (Sudikno, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* (kajian pustaka), yaitu penelitian yuridis normatif yang bersumber dari:

1. Peraturan perundang-undangan terkait anak dan pendidikan (UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas, KUHPerdata).
2. Jurnal ilmiah nasional dan internasional terkait perlindungan anak dan pendidikan dasar (Wahyudi, 2021; Herlambang, 2019).
3. Buku-buku hukum perdata dan hak anak (Soeroso, 2020; Salim H.S., 2010).
4. Artikel dan dokumen akademik relevan lainnya.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. *Statute approach*, dengan menelaah ketentuan perdata yang relevan;
2. *Conceptual approach*, untuk menelaah konsep wanprestasi, PMH, dan tanggung jawab perdata (Subekti, 2002);

3. *Case approach*, dengan meninjau kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam institusi pendidikan dasar berdasarkan literatur (Wahyudi, 2021).

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum tersebut (Sudikno, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Perdata

Hak anak dalam konteks pendidikan dasar bersumber dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam peraturan nasional, UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, serta berhak atas pendidikan yang layak. Secara perdata, hak-hak tersebut melahirkan kewajiban hukum bagi sekolah untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak (Soeroso, 2020).

Hak-hak anak yang relevan dalam pendidikan meliputi:

1. Hak atas perlindungan fisik dan psikis, yaitu perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying, dan tindakan berbahaya lainnya. Pelanggaran terhadap hak ini menimbulkan akibat hukum perdata berupa tanggung jawab ganti rugi atas kerugian fisik dan psikis (Wahyudi, 2021).
2. Hak atas layanan pendidikan yang layak, meliputi kualitas pengajaran,

fasilitas yang aman, serta pelaksanaan pendidikan sesuai standar nasional. Jika sekolah tidak memberikan layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian penerimaan siswa, maka timbul hubungan kontraktual yang dapat dipersengketakan secara perdata (Subekti, 2002).

3. Hak atas privasi dan data pribadi, sejalan dengan prinsip perlindungan data dalam praktik pendidikan modern. Pengambilan dan penyebaran data siswa tanpa izin orang tua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi yang termasuk dalam PMH (Herlambang, 2019).
4. Hak untuk terbebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikis. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat dimintai tanggung jawab pribadi maupun institusional apabila melakukan kekerasan (UU No. 20/2003).
5. Hak memperoleh perlakuan nondiskriminatif, termasuk terkait gender, status sosial, etnis, maupun kemampuan akademik. Tindakan diskriminasi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berbasis PMH karena bertentangan dengan asas kesetaraan dalam hukum (Salim & Nurbani, 2017).

Konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa hak anak bukan hanya norma moral, melainkan norma hukum yang memiliki konsekuensi perdata bagi sekolah sebagai pihak yang memikul kewajiban hukum.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Perdata di Sekolah Dasar

Pelanggaran hak anak dalam pendidikan dasar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, sebagai berikut:

1. Wanprestasi oleh pihak sekolah

Wanprestasi terjadi ketika sekolah tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam hubungan hukum dengan orang tua siswa. Hubungan tersebut dapat berbentuk:

- a. perjanjian penerimaan peserta didik,
- b. kesepakatan biaya pendidikan,
- c. perjanjian layanan pendidikan.

Menurut Subekti (2002), wanprestasi meliputi: tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tetapi tidak sesuai, terlambat melakukan, atau melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam konteks sekolah dasar, bentuk wanprestasi mencakup:

- a. Layanan pendidikan yang tidak sesuai standar, misalnya kurangnya pengawasan yang menyebabkan anak tidak terlayani secara optimal.
- b. Tidak memberikan keamanan dan perlindungan, sehingga siswa terpapar bahaya fisik atau psikis.
- c. Pungutan tambahan yang tidak disepakati, sehingga sekolah melanggar asas konsensualisme dalam hukum perdata (Salim H.S., 2010).

Wanprestasi ini dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari orang tua karena sekolah tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH dalam konteks sekolah dasar merupakan tindakan yang melanggar kewajiban hukum umum untuk tidak merugikan orang lain (Pasal 1365 KUHPerdata). Bentuk PMH meliputi:

- a. Kekerasan fisik atau verbal oleh guru, seperti tamparan, bentakan, hinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat siswa (Wahyudi, 2021).
- b. Kelalaian pengawasan, misalnya siswa terluka karena guru lalai mengawasi, sehingga memenuhi unsur kelalaian dalam PMH (Herlambang, 2019).
- c. Pencemaran nama baik anak, baik secara langsung ataupun melalui media sosial sekolah.
- d. Pelanggaran privasi, termasuk penyebaran foto, video, atau data pribadi siswa tanpa izin orang tua.

PMH oleh guru atau pihak sekolah memperlihatkan bahwa sekolah bertanggung jawab tidak hanya secara moral, namun juga secara hukum. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil dan immateriil.

C. Tanggung Jawab Perdata Sekolah

Tanggung jawab perdata (*civil liability*) sekolah dapat timbul melalui dua dasar hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan wanprestasi, jika sekolah gagal memenuhi prestasi yang diatur dalam perjanjian pendidikan dengan orang tua (Subekti, 2002).

2. Berdasarkan PMH, jika sekolah atau guru melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian (Pasal 1365 KUHPperdata).

Bentuk tanggung jawab yang dapat dimintakan meliputi:

1. Ganti rugi materiil
 - a. biaya pengobatan anak yang terluka,
 - b. kerusakan barang milik siswa,
 - c. biaya psikolog atau terapi trauma (Soeroso, 2020).
2. Ganti rugi immaterial
Kerugian dalam bentuk ketakutan, stres, trauma, rasa malu, atau gangguan psikologis lainnya yang dialami anak (Wahyudi, 2021).
3. Tindakan pemulihan
 - a. penarikan konten foto/video yang melanggar privasi,
 - b. permintaan maaf tertulis dari sekolah,
 - c. pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Salim & Nurbani, 2017).

Tanggung jawab tersebut sejalan dengan prinsip hukum:

1. *lex specialis*: UU Perlindungan Anak,
2. *lex generalis*: KUHPperdata sebagai sumber umum hukum perdata.

D. Urgensi Penerapan SOP Perlindungan Hukum Perdata di Sekolah

Literatur menunjukkan bahwa sekolah dasar yang memiliki SOP perlindungan anak terbukti lebih aman, terstruktur, dan minim sengketa hukum (Herlambang, 2019). SOP diperlukan untuk:

1. Pengawasan siswa, termasuk jam istirahat, kegiatan luar kelas, dan situasi rawan kekerasan.

2. Pengelolaan dokumentasi siswa, terutama terkait foto, video, dan data pribadi.
3. Komunikasi sekolah-orang tua, termasuk prosedur penyampaian informasi dan persetujuan kegiatan.
4. Penanganan sengketa internal, melalui mediasi, *restorative justice*, atau prosedur penyelesaian aduan.

Tanpa SOP yang jelas, potensi pelanggaran perdata akan lebih besar karena tidak adanya pedoman baku bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak dalam sistem pendidikan dasar merupakan persoalan serius yang terkait erat dengan hukum perdata. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi sekolah (Subekti, 2002; Soeroso, 2020). Literature review menegaskan bahwa perlindungan hukum anak harus diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban sekolah, peningkatan literasi hukum pendidik, dan penerapan SOP perlindungan anak di sekolah (Wahyudi, 2021). Penegakan hukum perdata penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlambang, A. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 7(2), 45–56.
- KUHPerdata. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham.
- Salim, H. S. (2010). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum dalam penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2020). *Hukum Perdata dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi, A. (2021). *Tanggung jawab sekolah dalam perlindungan anak di pendidikan dasar*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 210–225.